



---

**EFEKTIFITAS PENINGKATAN PAJAK SARANG BURUNG  
WALET DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN BATANG**

Retno Dwi Irianto

Jurusan Administrasi Pajak, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

Retnoirianto19118@gmail.com\*

**ABSTRAK**

Pajak Sarang Burung Walet cukup berpotensi untuk menjadi sasaran dalam rangka mendukung sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun disayangkan bahwa pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Batang sejak tahun 2017 terus mengalami penurunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengenai sistem alur permasalahan penghimpunan pajak Sarang Burung Walet berdasarkan sistem ketetapan pajak cukup efektif melihat presentase kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu memenuhi target. Metode penelitian menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian yang menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa realisasi pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2019 efektif sebesar Rp 52.625.000,00 dari target pajak sarang burung walet sebesar Rp 50.000.000,00 - (105,25%). Sedangkan tahun 2020 realisasinya mengalami penurunan penerimaan, tetapi masih melampaui pendapatan sebesar Rp 41.375.000,00 dari target Rp 35.000.000,00 (118,21%). Secara keseluruhan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 sebesar 0,03% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci :Pajak Sarang BurungWalet, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**ABSTRACT**

*Nest Swiftlet Tax potential to become a target in order to support the source of Original Local Government Revenue. Since 2017, Nest Swiftlet Tax in Batang Regency has continued to decline. The purpose of this research is to find out how big its contribution to Original Local Government Revenue. Regarding the flow system for collecting Swiftlet Nest based on the tax assessment system, it is quite effective considering the percentage of its contribution to Original Local Government Revenue always meets the target. The research method uses effectiveness analysis and contribution analysis. The results of the study using data of Batang Regency Original Local Government Revenue in 2019 and 2020 showed that the realization of nest swiftlet tax in 2019 was effective at Rp. 52,625,000,00 from the nest swiftlet tax target of Rp. 50,000,000,00 (105 ,25%). While in 2020 the realization experienced a decrease in revenue, but still exceeded the revenue of Rp. 41,375,000,00 from the target of Rp. 35,000,000,00 (118.21%). Overall, the contribution nest to Original Local Government Revenue in 2021 is 0.03% of the total Original Local Government Revenue.*

*Keywords: Nest Swiftlet Tax, Original Local Government Revenue*



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

## 1. Pendahuluan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah, maka secara langsung telah mendorong pengelolaan pemerintahan dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula lebih mengarah pada model sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menempatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan secara utuh pada pemerintahan Kabupaten dan Kota masing daerah. Pada pemerintah Kabupaten dan Kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom, mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kearifan lokal sebagai bentuk kebijakan yang muncul sebagai prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Otonomi Daerah diharapkan mendorong perubahan secara bertahap bagi daerah, yaitu menuju pada kemandirian daerah. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik provinsi, maupun Kabupaten/Kota telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pengelolaan Pajak

Sarang Burung Walet dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet, maka pemerintah daerah melalui instansi yang menangani dan mengelola sumber pendapatan daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) telah melaksanakan pemungutan kepada para wajib pajak yang tersebar pada duabelaswilayah kecamatan di Kabupaten Batang. Namun berdasarkan data target dan realisasi pendapatan daerah khususnya hasil pajak sarang burung walet di Kabupaten Batang, dari tahun ke tahun mengalami penurunan realisasi pendapatannya seperti realisasi pendapatan pajak sarang burung walet tahun 2017 sebesar EP 56.825.000,-, tahun 2018 menurun menjadi Rp 51.175.000,-, tahun 2020 menurun lagi menjadi Rp 41.375.000,- meskipun sempat naik di tahun 2019 menjadi Rp 52.625.000,-.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Batang”.

Adapun Penelitian ini bertujuan : 1) Menjelaskan sebagian besar nilai potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Batang sebagai sumber pendapatan pajak daerah; 2) Menganalisis penyebab permasalahan yang dihadapi Pemerintah daerah dalam mengelola pajak sarang burung walet.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 (2007), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan

tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2010: 4), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2015:5) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut : 1) Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil), Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak; 2) Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang), Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya; 3) Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian), Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak meninggalkan kelesuan perekonomian rakyat; 4) Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien), Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya; 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak daerah adalah salah satu andalan pendapatan asli daerah disamping retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Pengertian pajak daerah dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 (angka 6), disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, ialah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang – Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Objek, Subjek dan Wajib Pajak diantaranya : a) Objek Pajak adalah setelah setiap pengambilan sarang burung walet yang diperjualbelikan; b) Dikecualikan dari Objek Pajak adalah : 1) Jual beli telur burung walet; 2) Pengambilan sarang burung walet untuk kepentingan penelitian; c) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan sarang burung walet yang disebut juga sebagai Wajib Pajak.

Mahmudi (2012:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas pajak sarang burung walet dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Pajak\ Sarang\ Burung\ Walet}{Target\ Pajak\ Sarang\ Burung\ Walet} \times 100\%$$

Sumber : Vita Amalia, 2013

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut :

Tabel 1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
Lebihdari 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	CukupEfektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	TidakEfektif

Sumber : Depgri, Kemendagri No 690.900.327 Tahun 1996 (Halim, dalam Ricard, 2013) **Yo.Permendagri 86/2017**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan

sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (pajak sarang burung walet) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil (Mahmudi, 2013:145. Aluy et al, 2017).

Kontribusi pajak sarang burung walet dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Pajak\ Sarang\ Burung\ Walet}{Target\ Pajak\ Sarang\ Burung\ Walet} \times 100\%$$

Sumber : Vita Amalia, 2013

Berdasar pada penelitian terdahulu diantaranya : 1) Penelitian yang dilakukan oleh Komalig, et al (2014), menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet sebesar 5% dan dikategorikan tidak efektif; 2) Penelitian yang dilakukan oleh Manopo, et al (2015), menunjukkan bahwa pajak sarang burung walet menunjukkan kriteria kontribusi yang cukup; 3) Penelitian yang dilakukan oleh Maulana, et al (2012), menunjukkan bahwa upaya pemungutan pajak sarang burung walet masih sangat minimal; 4) Penelitian yang dilakukan oleh Lapian, et al (2016), menunjukkan bahwa Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa sudah sangat efektif; 5) Penelitian yang dilakukan oleh Ebtawan, et al (2012), menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas dan efisien pemungutan pajak sarang burung walet sudah efektif dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD cukup besar; 6) Penelitian yang dilakukan oleh Yoduke, et al (2015), menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah sudah sangat efektif. Efisiensi pajak daerah sangat tidak efektif. Sedangkan kontribusi pajak daerah sudah cukup baik.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain. Penelitian ini menggunakan statistik yang datanya berupa angka-angka sehingga penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif.

### 2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2022 sampai bulan Juli 2022. Dikarenakan penerapan pajak sarang burung walet di Kabupaten Batang baru di mulai pada tahun 2013, peneliti harus mengambil data Tahun 2022 untuk dijadikan bahan perbandingan sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi pemungut pajak sarang burung walet di Kabupaten Batang dari data 2 (dua) tahun terakhir.

### 2.3. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan yaitu : 1) Mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul penelitian; 2) Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada; 3) Mengelola data yang ada; 4) Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

### 2.4. Metode Pengumpulan Data

#### 2.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data

yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka).

#### 2.4.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

### 2.5 Metode Analisis

#### 2.5.1 Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Analisis efektivitas digunakan untuk menganalisis apakah pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Batang berdasarkan sistem ketetapan pajak sudah efektif atau tidak.

#### 2.5.2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang. Analisis kontribusi digunakan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak sarang burung walet terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu 2019-2020, yang persentasenya dihitung dari realisasi pajak sarang burung walet dibandingkan dengan total realisasi pendapatan asli daerah.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### 3.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Siahaan, 2010:13), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari sumber-sumber penerimaan sebagai berikut : 1) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah; 2) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembelian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi orang atau badan; 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah; 4) Serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Dari sumber –sumber pendapatan daerah tersebut maka terbentuklah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Batang pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang (Tahun 2019-2020)

Tahun	Target PAD KabupatenBatang (Rp)	Realisasi PAD KabupatenBatang (Rp)
2019	80.000.000.000,00	82.565.684.654,00
2020	82.000.000.000,00	80.127.474.719,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang

Penerimaan atas pajak sarang burung walet di Kabupaten Batang dimulai pada tahun 2013, namun peneliti hanya berfokus pada tahun 2019-2020. Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya mengalami penurunan. Dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 (dua) tahun terakhir, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sehingga tidak berbanding lurus antar keduanya. Pada tahun 2020, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinaikkan jumlahnya namun realisasinya mengalami penurunan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 terlihat sangat signifikan, ini dikarenakan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang melakukan banyak sosialisasi pajak terhadap wajib pajak di Kabupaten Batang dan melaksanakan sistem jemput pajak yaitu mendatangi langsung wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Cara ini dinilai efektif karena mampu meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang.

##### 3.2. Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Dinas pendapatan Kabupaten Batang memiliki tugas pokok untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Pajak Daerah dalam hal ini pajak sarang burung walet. Adapun pajak sarang burung walet yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Batang dari tahun 2019-2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Tahun	Target PAD KabupatenBatang (Rp)	Realisasi PAD KabupatenBatang (Rp)
2019	50.000.000,00	52.625.000,00

2020 35.000.000,00 41.375.000,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun pertama ditargetkannya pajak atas sarang burung walet, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang menerima realisasi dalam jumlah yang signifikan. Ditahun berikutnya, jumlah target dikurangi, namun realisasi penerimaan tetap mencapai target.

### 3.3. Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet

Mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet dari tahun 2019-2020 dengan menggunakan rumus analisis efektivitas, dapat dilihat sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2019} = \frac{52.625.000,00}{50.000.000,00} \times 100\% = 105,25\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{41.375.000,00}{35.000.000,00} \times 100\% = 118,21\%$$


Tabel 4 Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2019-2020

Tahun	Target Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2019	50.000.000,00	52.625.000,00	105,25%	Sangat Efektif
2020	35.000.000,00	41.375.000,00	118,21%	Sangat Efektif

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung walet tahun 2019 sebesar 105,25% dari target pajak sarang burung walet dan dikategorikan sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2020 target pajak sarang burung walet diturunkan dari tahun sebelumnya, sehingga realisasi pajak sarang burung walet mencapai 118,21% dan di kategorikan sangat efektif.

## Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet



Sumber : Data Olahan 2021

Gambar 1 Grafik Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet

### 3.4. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap PAD Kabupaten Batang

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan jumlah penerimaan PAD Kabupaten Batang. Mengukur besarnya kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Batang dari tahun 2019-2020 dengan menggunakan rumus analisis kontribusi, dapat dilihat sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2019} = \frac{52.625.000,00}{82.565.684.654,00} \times 100\% = 0,064\%$$


$$\text{Tahun 2020} = \frac{41.375.000,00}{80.127.474.719,00} \times 100\% = 0,051\%$$

Tabel 5 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2019-2020

Tahun	Realisasi Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentasi Kontribusi (%)
2019	52.625.000,00	82.565.684.654,00	0,064%
2020	41.375.000,00	80.127.474.719,00	0,051%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang

Dari tabel 5 menunjukkan pada tahun 2019, pajak sarang burung walet memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Batang sebesar 0,064% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 82.565.684.654,00. Pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,051% dari total penerimaan PAD Rp. 80.127.474.719,00.



Sumber : Hasil Olahan Data 2021

Gambar 2 Grafik Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet

Gambar 2 menunjukkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada awal tahun diterapkannya pemungutan pajak sarang burung walet yaitu tahun 2019, jumlah realisasi pajak sarang burung walet memberikan kontribusi yang cukup material yaitu sebesar 0,064% terhadap total penerimaan PAD. Sedangkan pada tahun 2020, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD menurun drastis mencapai jumlah 0,051%.

Hasil penelitian 4.2.2 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pemungutan pajak daerah dalam hal ini pajak sarang burung walet dari tahun 2019 sampai 2020 di Kabupaten Batang dengan menggunakan metode efektivitas secara keseluruhan sangat efektif dengan kata lain, pemungutan pajak sarang burung walet Kabupaten Batang mengalami penurunan.

Sedangkan dari kontribusi yang diberikan pajak daerah dalam hal ini pajak sarang burung walet dari tahun 2019-2020 di Kabupaten Batang dengan menggunakan metode kontribusi telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang diterima Kabupaten Batang (dapat dilihat dari hasil penelitian 4.2.3).

Pajak sarang burung walet juga merupakan salah satu bagian dalam pajak

daerah yang adalah sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum jumlah penerimaan pajak daerah dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yang signifikan dan penerimaan pajak tersebut dapat membantu peningkatan pajak daerah Kabupaten Batang guna membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja dari pemerintah Kabupaten Batang. Bukan hanya itu, dengan demikian pajak daerah dapat melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi regulerend menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten Batang dalam sosial dan ekonomi.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan system ketetapan pajak sudah cukup efektif dan dari penelitian ini dapat diketahui persentase kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini merupakan rincian efektivitas dan kontribusi pajak sarang burung walet di Kabupaten Batang: 1) Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 82.565.684.654,00 menjadi Rp. 80.127.474.719,00 pada tahun 2020; 2) Tingkat efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet yang diterima BPKPAD Kabupaten Batang mengalami kenaikan yaitu 105,25% pada tahun 2019 menjadi 118,21% pada tahun 2020; 3) Jumlah penerimaan pajak sarang burung walet Kabupaten Batang pada tahun 2019-2020 memberikan kontribusi cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi PAD yang diterima Kabupaten Batang. Pada tahun 2019 kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar 0,064% dan pada tahun 2020



sebesar 0,051%.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan efektivitas dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD, Diantaranya: 1) Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet sangat efektif, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah dalam hal ini dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang untuk dapat berkomitmen pada target-target yang akan dicapai; 2) Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD kurang baik sehingga harus ditingkatkan agar kontribusi Pajak sarang burung walet terhadap PAD semakin besar; 3) Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti pajak daerah lainnya di Kabupaten Batang sehingga akan ada perubahan kearah yang lebih baik; 4) Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak sarang burung walet, maka BPKPAD bisa meningkatkan intensitas pembinaan kepada para pengelola/pengusaha sarang burung walet; 5) Meningkatkan profesionalisme SDM dengan peningkatan wawasan / kompetensi petugas pemungut pajak untuk meningkatkan kinerja petugas.

## 5. Daftar Pustaka

- [1] T. Alvian, "Efektivitas pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah kota Bandung," *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, 2010.
- [2] C. A. T. J. E. d. T. H. H. Aluy, "Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Manajemen Puncak Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Bumh Dan Bank Swasta Nasional Devisa Di Indonesia)," *Jurnal Riser Ekonomi, Manajemen*.

*Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 5, no. 2, 2017.

- [3] E. Junius, "Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2013," *UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret*, 2012.
- [4] Hery, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Grasindo, 2014.
- [5] K. Norma, "Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 14, no. 3, 2014.
- [6] Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- [7] M. Soraya, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, vol. 3, no. 3, 2015.
- [8] A. Maulana, "Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Singkawang," *Jurnal Kebijakan Ekonomi Jakarta*, 2012.
- [9] M. S. d. T. J. E. Poyoh. Christin Marciah., "Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 5, no. 2, 2017.
- [10] L. Pingkan, "Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, vol. 11, no. 1, 2016.
- [11] Mardiasmo, *Perpajakan. Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2015.
- [12] P. R. Indonesia, *Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: DPR RI, 2011.
- [13] P. R. Indonesia, *Undang-undang No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*, Jakarta: DPR RI, 2016.
- [14] P. P. & Y. A. & A. P. Priyonto, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010.

- [15] A. Rahman, *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*, Jakarta: Trans Media Pustaka, 2013.
- [16] M. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [17] W. Subekti, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012.
- [18] J. E. & R. D. Tulung, ""The influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance"," *International Research Journal of Business Studies*, vol. 8, no. 3, 2016.
- [19] T. J. Elly, "Top Management Team and Company Performance in Big Countries vs Small Countries," *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, vol. 15, no. 1, pp. 59-70, 2012.
- [20] A. S. Yoduke Ryfal, "Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi terhadap Pendapatan dari Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul tahun 2009-2014," *Jurnal Akuntansi*, vol. 3, no. 2, 2015.